

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan amendemen IV atas Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan PT Pari Coal (“**PC**”), suatu perseroan terbatas yang baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
E-mail: corsec@adaroindonesia.com
Situs web: www.adaroindonesia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025.

DEFINISI

| | | |
|---|---|---|
| Afiliasi | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau POJK 42/2020. |
| Amendemen IV Perjanjian Pinjaman | : | Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini. |
| AS\$ | : | Dolar Amerika Serikat. |
| Direktur | : | Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan. |
| Komisaris | : | Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan. |
| Laporan Penilai | : | Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini. |
| Penilai Independen | : | Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan (DSS Partners), penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. |
| Perjanjian Pinjaman | : | Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini. |
| Perseroan | : | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. |
| Perusahaan Terkendali | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. |
| SOFR | : | <i>Secured Overnight Financing Rate.</i> |
| Transaksi Afiliasi | : | Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. |
| POJK 42/2020 | : | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Juli 2018, Perseroan dan PC melakukan Transaksi Afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman sebagaimana diubah dengan Amendemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2019, Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tanggal 25 Agustus 2023, dan Amendemen III atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 18 Desember 2024 ("**Perjanjian Pinjaman**").

Kemudian, Perseroan dan PC sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman yang efektif berlaku pada tanggal 30 Juni 2025, yang antara lain perubahannya mengenai (i) peningkatan nilai pinjaman sejumlah sampai dengan AS\$26.000.000 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat), dan (ii) penurunan tarif suku bunga atas pinjaman menjadi sebesar *Term* SOFR + 1,90% per tahun sebagaimana hal tersebut dituangkan dan diatur dalam amendemen IV Perjanjian Pinjaman ("**Amendemen IV Perjanjian Pinjaman**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, pelaksanaan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00043/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025 perihal Pendapat Kewajaran atas transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 yang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yaitu sebesar AS\$3.363.482 (dalam ribuan dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Latar belakang dan alasan atas transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman adalah sebagai salah satu strategi Perseroan dalam menangkap peluang investasi guna mengembangkan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan potensi keuangan dan jaringan Perseroan yang luas untuk menangkap peluang investasi yang baik dan pada akhirnya menghasilkan tingkat pengembalian yang sehat bagi pemegang saham. Perseroan juga telah melakukan kajian terhadap profil risiko Perseroan sendiri atau tingkat toleransi Perseroan terhadap fluktuasi investasi yang akan dilakukan. Perseroan senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan

penyeimbangan portofolio investasi. Transaksi ini akan memberikan dukungan pengembangan bisnis yang lebih luas bagi PC. Oleh karena itu, Perseroan berharap transaksi ini dapat memberikan nilai positif bagi kedua pihak, mendukung tujuan Perseroan sehubungan dengan pengembangan bisnis, dan memaksimalkan tingkat pengembalian dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Perseroan dan PC telah menandatangani Amendemen IV Perjanjian Pinjaman yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2025, dengan rincian informasi sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Amendemen IV Perjanjian Pinjaman | Amendemen IV Perjanjian Pinjaman |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| Nilai Pinjaman | AS\$20.000.000 | Sejumlah sampai dengan AS\$26.000.000 |
| Tingkat Suku Bunga | SOFR + 2,40% per tahun | SOFR + 1,90% per tahun |

Dengan adanya Amendemen IV Perjanjian Pinjaman, kebutuhan pembiayaan usaha PC dapat diberikan sesuai kebutuhan operasional PC, sehingga alokasi penggunaan dana Perseroan menjadi lebih efisien dan tepat sesuai tujuan.

Jika di kemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari transaksi ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, di mana transaksi ini merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya tersebut telah memenuhi POJK 42/2020, serta syarat dan kondisi transaksi ini tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tertanggal 1 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-31123 HT01.01.TH.2004, tertanggal 23 Desember 2004. Akta tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tertanggal 1 Juli 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 6922. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Melalui perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.100 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 31 Juli 2024, nama Perseroan telah berubah yang semula bernama PT Alam Tri Abadi menjadi PT Adaro Andalan Indonesia. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046973.AH.01.02.TAHUN 2024, tertanggal 31 Juli 2024.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tertanggal 3 September 2024 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU0055647.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024, serta mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188887 tanggal 3 September 2024, terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Oleh karena itu, nama Perseroan berubah dari

sebelumnya bernama PT Adaro Andalan Indonesia menjadi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang mulai berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakannya penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang untuk menerbitkan saham-saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 778.689.200 melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 14 tertanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126591 tertanggal 8 Mei 2025.

Kegiatan usaha Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana disampaikan dalam Akta No. 1 tertanggal 3 September 2024 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen): Drs. Budi Bowoleksono
Komisaris: Primus Dorimulu

Direksi

Direktur Utama: Julius Aslan
Direktur: Priyadi
Direktur: Lie Luckman
Direktur: Susanti

2. PC

Riwayat Singkat

PC merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. PC didirikan berdasarkan Akta No.1, tertanggal 1 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-27874 HT.01.01.Th.98, tertanggal 14 Desember 1998. Anggaran Dasar PC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 27 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, terkait dengan perubahan

mengenai Rapat Direksi. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0201335 tertanggal 15 Oktober 2024.

Kegiatan usaha PC adalah di bidang pertambangan batu bara.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus PC per 31 Desember 2024 sesuai Akta No. 47 tertanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Presiden Komisaris: | Budi Santoso Simin |
| Komisaris: | Hendri Tamrin |
| Komisaris: | Heri Gunawan |

Direksi

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Presiden Direktur: | A.H. Bramantya Putra |
| Direktur: | R. Giri M. Natakusumah |
| Direktur: | Esther Suzanna Pakpahan |

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Terdapat hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 antara Perseroan dan PC yang baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan.

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Ribuan AS\$

| Laporan Posisi Keuangan | Audit 31 Desember 2024 | Transaksi | Proforma 31 Desember 2024 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| Aset lancar | 2.214.052 | - | 2.214.052 |
| Aset tidak lancar | 3.778.606 | - | 3.778.606 |
| Total aset | 5.992.658 | - | 5.992.658 |
| Liabilitas jangka pendek | 872.699 | - | 872.699 |
| Liabilitas jangka panjang | 1.756.477 | - | 1.756.477 |
| Total liabilitas | 2.629.176 | - | 2.629.176 |
| Ekuitas | 3.363.482 | - | 3.363.482 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 5.992.658 | - | 5.992.658 |

Ribuan AS\$

| Laporan Laba Rugi | Audit 31 Desember 2024 | Transaksi | Proforma 31 Desember 2024 |
|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| Pendapatan usaha | 5.319.582 | - | 5.319.582 |
| Beban pokok pendapatan | (3.853.631) | - | (3.853.631) |
| Laba bruto | 1.465.951 | - | 1.465.951 |

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------|
| Laba usaha | 1.481.217 | - | 1.481.217 |
| Laba tahun berjalan | 1.326.736 | - | 1.326.736 |

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melakukan transaksi ini dengan PC karena Perseroan menilai bahwa langkah ini memberikan kebutuhan pembiayaan usaha PC secara efisien. Perseroan telah memahami secara menyeluruh kondisi keuangan dan kebutuhan operasional PC, sehingga dana pinjaman dapat digunakan secara tepat dan sesuai tujuan. Apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, Perseroan perlu melakukan proses seleksi dan penilaian risiko yang lebih ketat.

Dengan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan, Perseroan dapat menjaga transparansi, mengelola risiko kredit dengan lebih baik, serta mendorong pertumbuhan usaha dalam lingkup grup secara terukur dan terintegrasi.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen sesuai dengan Surat Penawaran No.0004/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/V/2025 tertanggal 12 Juni 2025 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilai atas transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman Nomor 00043/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

i. Identitas para pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan PC.

ii. Objek analisis pendapat kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman.

iii. Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

1. Laporan Penilai ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai Independen terima dari

manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

3. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
4. Laporan Penilai ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
5. Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
6. Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat Laporan Penilai.
7. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
8. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.
9. Laporan Penilai ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena Laporan Penilai ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh Penilai Independen.
10. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang AS\$ dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
11. Laporan Penilai ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai Independen.
12. Laporan Penilai ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian. Semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk di dalamnya menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari penilai dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai Independen.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun Laporan Penilai atas rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman, Penilai Independen telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Amendemen IV Perjanjian Pinjaman yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman.
- c. Analisis atas kewajaran rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman.

vi. Pendapat kewajaran atas rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman, maka Penilai Independen berpendapat bahwa rencana transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length basis*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi Amendemen IV Perjanjian Pinjaman telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
Telepon : (021) 2553 3065 Faksimili : (021) 2553 3066
www.adaroindonesia.com

u.p *Corporate Secretary*
Email: corsec@adaroindonesia.com

* *Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*